

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini terdapat beberapa kesimpulan yakni :

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana memperniagakan telur penyu di Bangka Tengah sudah dilakukan pihak-pihak terkait seperti Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Pihak Kepolisian Air, dan juga pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam memproses permasalahan-permasalahan hukum yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan salah satunya tindak pidana memperniagakan telur penyu, sehingga pihak terkait hanya melakukan tugas dan fungsi melalui sosialisasi serta melakukan pemantauan dilapangan secara rutin setiap tahunnya sampai petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil memadai barulah ketahap selanjutnya dimana tindakan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pihak Kepolisian air terus melakukan pemantauan rutin dan memberikan peringatan terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan telur penyu namun belum ada sanksi pidana yang diberikan mengingat semua pihak baru pada tahap sosialisasi, sehingga

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan telur penyu di Bangka Tengah belum efektif dikarenakan belum pada tahap tersebut namun kedepannya diyakini dapat memberikan efek jera tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban penegak hukum terhadap para pelaku dan nelayan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masih perniagaan telur penyu di Bangka Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Akibat dari perekonomian nelayan yang melemah yang disebabkan oleh hasil tangkapan berkurang dikarenakan pengaruh cuaca, sehingga nelayan melakukan sambilan dengan mengumpulkan telur penyu untuk dijual guna menutupi hasil tangkapan yang sedikit.
 - b. Tingginya permintaan dari para pembeli yang mengkonsumsi telur penyu sehingga berpengaruh pada ketersediaan telur dipasaran yang menipis, sehingga nelayan termotivasi untuk mencari lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
 - c. Kurangnya kesadaran hukum semua pihak, baik dari nelayan, pembeli, dan masyarakat untuk melapor.
 - d. Belum efektifnya penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum dikarenakan baru pada tahap sosialisasi, namun terlepas dari itu semua usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sudah mulai terlihat hanya saja jangan sampai hal yang ditakutkan seperti maraknya penjualan gelap tidak terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Untuk pihak Penegak Hukum terkait yaitu melakukan penegakan hukum adalah kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang oleh karena itu selain melakukan sosialisasi sudah pada tahapnya untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana memperniagakan telur penyu agar kedepannya memberikan efek jera kepada para pelaku, sebab sekalipun pengambilan telur penyu tidak berdampak besar pada kelangsungan hidup manusia namun keberlangsungan satwa-satwa yang terancam punah serta dilindungi adalah menjadi tanggungjawab bersama. Agar apa yang dicitakan didalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya terlaksana maka antara aturan hukum dengan penerapannya dilapangan haruslah sejalan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk Pemerintah Pusat diharapkan memperhatikan pemerintah daerah melalaui apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, berkenaan dengan hal ini dalam melakukan penegakan hukum mengenai kelautan dan perikanan dibutuhkan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil namun khusus daerah Bangka Belitung masih kekurangan. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja instansi terkait dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan kebijakan untuk menambah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil didaerah-daerah guna

memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di daerah.

3. Untuk Nelayan dan Pelaku tindak pidana memperniagakan telur penyu diharapkan memiliki kesadaran agar pentingnya melestarikan satwa-satwa yang terancam punah agar anak cucu kita dapat menikmatinya lagi, apalagi mengambil serta menjual telur penyu tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang pelakunya dapat dipidana.
4. Untuk Masyarakat dan pembeli telur penyu diharapkan lebih memahami kandungan yang terdapat didalam telur penyu tersebut bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh masyarakat setempat, selain itu masyarakat diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparaturnya penegak hukum jika ditemukannya tindak pidana memperniagakan telur penyu untuk ditindak lanjuti. Kesadaran Masyarakat untuk tidak mengkonsumsi serta membeli dapat menekan jumlah perniagaan telur penyu lebih sedikit.